



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Jl. Ahmad Yani Pontianak Kalimantan Barat, Kode Pos 78124
Telepon (0561) 585349, Posel: humastu.kalbar@bpk.go.id

Nomor : 22B/S-HP/XIX.PNK/5/2024 Pontianak, 22 Mei 2024
Lampiran : Satu berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Ketapang Tahun 2023 Kepada Yth.
Bupati Ketapang
di
Ketapang

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2023.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan dengan memperhatikan kesesuaian antara laporan keuangan dan Standar Akuntansi Pemerintah, efektivitas sistem pengendalian intern serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2023 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2023, BPK memberikan opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2023, dengan pokok-pokok temuan sebagai berikut.

- a. Pembayaran belanja kegiatan Pengolahan Air Limbah melebihi ketentuan sebesar Rp914.449.579,19 dan Membebani Keuangan Daerah Sebesar Rp63.250.000,00;
- b. Kekurangan Volume atas 31 Paket Pekerjaan pada Belanja Modal Sebesar Rp307.310.613,49 dan Potensi Kekurangan Volume atas Satu Paket Pekerjaan Sebesar Rp61.492.216,28 di Empat SKPD; dan
- c. Pengelolaan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Ketapang TA 2023 belum sepenuhnya memadai.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK menyarankan Bupati Kabupaten Ketapang agar:

- a. Memerintahkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang untuk memproses kelebihan pembayaran atas belanja Pengolahan Air Limbah sebesar Rp914.449.579,19 (Rp759.000.000,00 + Rp83.449.579,19 + Rp72.000.000,00) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan menyetorkannya ke Kas Daerah;
- b. Memerintahkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Kepala Dinas

Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, dan Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, dan Kepala Dinas Pendidikan untuk:

- 1) Memproses kelebihan pembayaran pekerjaan Belanja Modal sebesar Rp307.310.613,49 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan menyetorkannya ke Kas Daerah; dan
 - 2) Memperhitungkan potensi kelebihan pembayaran pekerjaan Belanja Modal sebesar Rp61.492.216,28 pada pembayaran berikutnya.
- c. Memerintahkan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk melakukan pemutakhiran *database* masa manfaat terhadap seluruh aset tetap yang terpengaruh di aplikasi *Simply Asset* sesuai Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Ketapang.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu laporan nomor 22.A/LHP/XIX.PNK/5/2024 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan dan 22.B/LHP/XIX.PNK/5/2024 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan, bertanggal 21 Mei 2024.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat
Kepala Perwakilan,**



Wahyu Priyono, S.E., M.M., Ak., CA, CSFA
NIP 197006011991031002

Tembusan:
Inspektur Kabupaten Ketapang